

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Perubahan Regulasi Pengadaan Jasa Konstruksi Dalam Peraturanmen PUPR Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Peraturan pengadaan jasa konstruksi merupakan salah satu regulasi yang sangat dinamis, karena sering mengalami perubahan sehingga perlu dicermati oleh para pelaku usaha jasa konstruksi, baik para konsultan maupun kontraktor. Salah satunya adalah terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 merupakan pengganti dari Permen PUPR Nomor 07 Tahun 2019, menyesuaikan dengan Putusan MA 64P/HUM/2019 yang membatalkan Pasal 21 ayat (3) Permen PUPR 07/2019. Permen PUPR No 14/2020 mengalami beberapa perubahan dibanding Permen PUPR No 07/2019, tidak terbatas hanya terkait Pasal 21 ayat (3) yang dibatalkan MA, tetapi juga ada beberapa aturan baru yang layak diketahui oleh pelaku usaha jasa konstruksi. Salah satu perbedaan yang menonjol dari Permen PUPR No 14/2020 dibanding Permen PUPR No 07/2019 adalah tentang segmentasi pasar. Dalam bidang jasa konstruksi telah diatur secara ketat tentang segmentasi pasar yang dikaitkan dengan kualifikasi usaha. Artinya, masing-masing kualifikasi usaha (Besar, Menengah, Kecil) hanya bisa mengerjakan untuk nilai paket pekerjaan tertentu sesuai dengan segmentasinya (Besar, Menengah, Kecil). Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pangsa pasar di masing-

masing segmentasi dari pelaku usaha yang memiliki kualifikasi di atasnya. Sehingga kualifikasi Besar tidak bisa mengerjakan nilai proyek untuk segmentasi Kecil dan Menengah. Namun hal itu dikecualikan, misalnya jika ada pekerjaan termasuk segmentasi Menengah namun memiliki kompleksitas yang tidak dapat dipenuhi oleh kualifikasi, maka dimungkinkan untuk dikerjakan oleh penyedia jasa satu tingkat di atasnya atau kualifikasi besar.

B. Ketentuan hukum Perubahan Kontrak menurut Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan hirarki, ketentuan yang mengatur perubahan kontrak didalamnya, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ketentuan perihal perubahan kontrak dapat dilihat pada dalam BAB VII tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, bagian kelima Pasal 54 yang menjelaskan bahwa:

1. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: (1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; (2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; (3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau (4) Mengubah jadwal pelaksanaan
2. Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak

dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.

2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) Kontrak. Adapun maksud ditetapkannya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 adalah memberikan panduan pengelolaan perubahan kontrak kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana (BB/BPJN) dalam hal terjadinya perubahan keadaan khususnya pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui kontrak berdasarkan harga satuan dengan perkiraan kuantitas harga.
3. Lampiran Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 berisikan Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Addendum) Kontrak.
4. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia satu-satunya peraturan dan pertama kalinya dibuat sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya melalui penyedia. Ketentuan perihal perubahan kontrak dapat dilihat pada Bab VII tentang Pelaksanaan kontrak, subjudul nomor 7 perihal perubahan kontrak.
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketentuan perihal perubahan keadaan (Kontrak) pada Peraturan

Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilihat pada lampiran Standar Dokumen Pengadaan Barang, Standar Dokumen Pekerjaan konstruksi, dan Standar dokumen pengadaan konsultan badan usaha. Perubahan kontrak dapat ditemukan pada Bab X tentang Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), subjudul Addendum.

C. Usaha Jasa Konstruksi

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi. Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, jasa pengawasan konstruksi. Sementara itu bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing, badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari:

1. Bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (*interior*), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya.
2. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung atau bendungan, dan sebagainya.

3. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara atau AC, konstruksi lift dan escalator, perpipaan, dan sebagainya.
4. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, penangkal petir dan sebagainya
5. Bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan atau planologi, analisa dampak lingkungan, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, dan sebagainya.

D. Layanan Sertifikasi Masa Transisi.

1. Masa transisi berlaku setelah pelantikan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2021-2024 sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 dan berakhir setelah ditetapkannya pedoman pemberian lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU), rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta dilakukannya registrasi LSBU dan LSP yang sudah mendapatkan lisensi atau paling lambat akhir Desember 2021.
2. Layanan sertifikasi masa transisi dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021–2024 termasuk melakukan langkah-langkah pengakhiran pelaksanaan sertifikasi pada masa transisi.
3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021 –2024 membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

4. Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh:
 - a. Asosiasi profesi terakreditasi;
 - b. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang teregistrasi; yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga independen yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dapat melakukan sertifikasi kompetensi kerja setelah melakukan registrasi kepada menteri.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada angka 4 diregistrasi oleh Menteri melalui LPJK dengan melampirkan:
 - a. Sertifikat lisensi yang diterbitkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;
 - b. Skema sertifikasi yang ditetapkan sebelumnya oleh lpjk periode 2016-2020 dan akan digunakan sesuai dengan lingkup layanan lisensinya;
 - c. Daftar ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan lisensinya;
 - d. Ruang lingkup lisensi lsp.
3. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana angka 4 tersebut di atas dilaksanakan pada masa transisi.
4. Dalam hal pelaksanaan sertifikasi Kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5 hanya dapat pada ruang lingkup sertifikasi tertentu dalam rangka membantu pelayanan sertifikasi di masa Transisi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024 dapat membentuk Tim Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja.